

BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10);
  14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14);
  15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 12);
  16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

- Daya yang selanjutnya disebut PDAM Gunong Kila adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Penerima penyertaan modal adalah PT. Bank Aceh Syariah dan PDAM Gunong Kila.
  6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
  10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
  11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.

## BAB II TUJUAN DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

### Pasal 3

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.

## BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten menyertakan modal pada PT. Bank Aceh Syariah dan PDAM Gunong Kila.

- a. Penyertaan Modal sampai dengan  
Tahun 2020 : Rp. 8.500.000.000,00  
b. Penyertaan Modal Tahun 2021 : Rp. 1.500.000.000,00  
Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Gunong Kila adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal sampai dengan  
Tahun 2020 : Rp. 10.000.000.000,00  
b. Penyertaan Modal Tahun 2021 : Rp. 4.000.000.000,00  
Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 14.000.000.000,00

BAB IV  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penerima penyertaan modal mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan/Pakta Integritas;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. Perjanjian Penyertaan Modal antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Penerima Penyertaan Modal;
4. Laporan tahunan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
5. Kajian penyertaan modal;
6. Nomor Rekening;
7. SK Struktur Kepengurusan untuk PDAM Gunong Kila;
8. Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk PDAM Gunong Kila.

Pasal 8

- (1) PPKK selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pencairan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme SPM-LS kepada Rekening masing-masing penerima penyertaan modal.

Pasal 9

Penerima penyertaan modal bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, serta melaporkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 11 Mei 2021 M  
29 Ramadhan 1442 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 11 Mei 2021 M  
29 Ramadhan 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
THAMRIN